



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Harsono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptspstanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptspstanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 042/IO-TK/PMPTSP/IX-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | 10308809 |
| 2. Jenis | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | - |
| 4. NPYP | : | - |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | TK ISLAM AL-AMIN |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | EDISUSANTO, SH. MM |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG PILIANG, NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 1990 |
| 9. No. Hp. | : | 0813 63 217 445 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 09 September 2025 s/d tanggal 08 September 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 09 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"